

Tinjauan Yuridis Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.563/Pid.Sus/2021/PN Lbp)

Juridical Review in Efforts to Overcome Immoral Crimes Perpetrated by Minors (Case Study Decision No. 563/Pid.Sus/2021/PN Lbp)

Anisa Fitri¹, Mahzaniar²

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
Email: anisaafitrii21@gmail.com¹ mahzaniar@umnaw.ac.id²

ABSTRAK

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas tinjauan yuridis dalam upaya menanggulangi tindak pidana asusila yang dilakukan anak dibawah umur. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena penulis merasa pentingnya perlindungan terhadap anak pada masalah hukum. Atas dasar melihat kondisi lingkungan sekitar dan keadaan yang mana makin maraknya terjadi pelanggaran hukum ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana proses upaya menanggulangi tindak pidana asusila pada anak sebagai generasi penerus. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang dengan memilih instansi yang memiliki kaitan dengan permasalahan ini yang beralamat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kode Pos: 20512, Sumatera Utara. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana asusila pada anak yakni faktor keluarga, faktor Lingkungan, faktor pendidikan dan faktor perkembangan teknologi media sosial. Penyelesaian perkara putusan hakim pada pelaku kasus tindak pidana asusila. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana asusila pada anak yakni penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan. Khususnya tindak pidana asusila pada anak adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana asusila pada anak itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang. Kemudian upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana asusila terhadap anak. Tindakan represif tersebut dilakukan dengan cara menangkap dan memproses secara hukum pidana pelaku-pelaku tindak pidana asusila pada anak sesuai dengann peraturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *Tinjauan, Tindak Pidana Asusila, Anak..*

ABSTRACT

In writing this thesis the author discusses the juridical review in an effort to overcome immoral crimes committed by minors. This is motivated because the author feels the importance of protecting children in legal matters. On the basis of looking at the condition of the surrounding environment and the circumstances in which the violation of this law is increasingly rampant. This study aims to find out about how the process of tackling immoral crimes against children as the next generation. This research was conducted in Deli Serdang Regency by choosing an agency that has a connection with this problem having its address at the Lubuk Pakam District Court Class I-A Jl. General Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Postal Code: 20512, North Sumatra. The type of research used is juridical research, namely legal research conducted based on norms and rules and legislation, especially those relating to the implementation of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The results of the study discuss the factors that cause immoral crimes in children, namely family factors, environmental factors, educational factors and social media technology development factors. Completion of cases of judges' decisions on perpetrators of immoral criminal cases. Efforts made in tackling immoral crimes against children, namely legal counseling are very important, given that in general criminals are criminals. In particular, immoral crimes against children are the level of legal awareness is still relatively low, so that with this outreach activity, it is hoped that they can understand and

realize that immoral crimes against children are unlawful acts and harm the community, which are threatened by law. Then repressive efforts in tackling immoral crimes against children. The repressive action is carried out by arresting and legally processing the perpetrators of immoral crimes against children in accordance with applicable legal regulations.

Keywords: *Review, Immoral Crime, Children*

I. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana asusila sangat penting dibahas, agar sebagai seorang remaja khususnya wanita yang berumur 12-21 tahun dapat lebih peduli terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita. Untuk menyadarkan kepada pihak-pihak yang terkait agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan dan keamanan karena hal tersebut menyangkut kepentingan publik.¹ Berkaitan dengan hal itu dimana anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan di dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan dapat memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dalam Negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk itu diperlukan pembinaan bagi anak demi kelangsungan hidup mereka.

Dampak dari tindakan asusila yang dilakukan terhadap anak di bawah umur sangat menimbulkan trauma bagi korbannya, dampak yang terjadi baik psikis maupun fisik. Dampak psikologis korban kekerasan akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Dampak fisik, tindakan asusila tersebut merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban jugaberpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.

Berat ringannya hukum yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Dan penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum. Memang demikian halnya dalam hukum pidana bahwa ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan-ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat misalnya sebagai manusia hormatila hantar sesamanya. Pernyataan ini dikehendaki berlaku oleh kehidupan sosial.

Umumnya penyebab dilakukannya penyimpangan tersebut antara lain dikarenakan baik faktor intern dan faktor ekstern dari pelaku, akibatnya pun yang dapat merugikan kepentingan anak, oleh karena perbuatan itu anak tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perhatian, perlindungan baik dari masyarakat, lembaga dan perangkat hukum yang ada. Penyimpangan perilaku terhadap anak antara lain tindak pidana seksual terhadap anak, kasus tindak pidana ini dilakukan oleh mereka yang sama sekali tidak memiliki moral, hanya berdasarkan nafsu belaka. Tindak pidana seksual yang dilakukan tersebut dapat membawa akibat yang sangat besar bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, terutama dari segi jiwa (psikologis), fisik dan mental.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam hal ini perlu di perhatikan perlindungan hukum terhadap anak dan peradilan terhadap anak. Perlindungan hukum, dalam hal ini, mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana. Jadi penelitian ini mengungkapkan keberadaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak didalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang

¹ Widiyanti Ninik, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1987 Hlm 11

Perlindungan Anak. Anak dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak, baik secara tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana, penerapannya dalam menangani kasus-kasus kenakalan anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan, mengetahui hambatan-hambatan dan usaha penanggulangannya. maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana asusila yang dilakukan anak dibawah umur. Bagaimana penyelesaian perkara putusan hakim pada kasus tindak pidana asusila yang dilakukan anak dibawah umur (studi kasus Putusan Nomor: 563/Pid.Sus/2021/PN Lbp). Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus tindak pidana asusila yang dilakukan anak dibawah umur. Tujuan dari penulisan ini yaitu Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-washliyah. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan kasus tindak pidana asusila yang dilakukan anak dibawah umur. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara putusan hakim pada kasus tindak pidana asusila yang dilakukan anak dibawah umur. Untuk mengetahui pengertian dan pemahaman lebih lanjut tentang upaya penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan anak dibawah umur.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan hal penting dalam seluruh rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena dengan adanya penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A Jl. Jendral Sudirman Nomor 58 Lubuk Pakam, Kode Pos: 20512, Telp/Fax: (061) 7955861, Sumatera Utara.

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normative empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat berdasarkan norma dan kaidah dan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data skunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengkelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan dan menyusun data yang di perlukan.

Analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dapat menjawab dan memecahkan serta memperdalam secara menyeluruh dan utuh objek yang di teliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kasus Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Pada hakikatnya anak merupakan karunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa oleh karenanya sudah seharusnya patur dijaga, dirawat dan dihormati hak-haknya. Selain itu dalam Undang-Undang perlindungan anak pasal 4 menyatakan: “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai diskriminasi”. Berdasarkan pasal tersebut anak tidak boleh diperlakukan secara semena-mena dan terhindar dari segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual. Seseorang dapat berpeluang menjadi pelaku kejahatan dikarenakan misalnya : *Broken homes* (perpecahan dalam rumah tangga), *The Emosionally Unedeuquate Family* (kurangnya rasa kekeluargaan/ perasaan kekeluargaan yang tidak mencukupi), *Family Failure in Training* (keluarga yang gagal/ kurang mendidik), *Family Failure in Supervision* (keluarga yang kurang dalam pengawasan), Hubungan keluarga yang kurang baik dalam masyarakat, keluarga yang ekonominya tertekan, menganggur, penghasilannya kecil, dan ibu

bekerja di luar atau sering meninggalkan rumah. Dari berbagai hal tersebut membuat anak merasa tidak diperhatikan serta kekurangan kasih sayang dari orangtuanya sehingga ia merasakan ketidaknyamanan untuk berada dirumah dan memilih berada diluar dimana kurangnya pengawasan dari orangtua. Diluar atau di lingkungan yang kurang pengawasan itulah ia mulai melakukan hal-hal negatif sebagai bentuk pelariannya.

Melalui teknologi mempermudah seseorang mengakses situs-situs dewasa yang akan membuat atau merangsang seseorang untuk melakukan apa yang dia lihat pada situs tersebut. Akibatnya banyak terjadi perbuatan cabul setelah melihat situs tersebut, timbul rasa keinginan untuk melakukan seperti adegan yang ada di situs tersebut.

Keadaan tersebut akan semakin meningkatnya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seorang yang diakibatkan oleh pengaruh hal-hal negative akan perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi membuat informasi lebih mudah diperoleh sehingga masuknya pengaruh globalisasi pun tidak terelakkan lagi. Ketika pengaruh globalisasi masuk, akan menghilangkan nilai budaya dan nilai moralitas masyarakat dan itu juga akan mempengaruhi seorang yang belum mampu berfikir untuk menerima suatu keadaan tersebut.

B. Penyelesaian Perkara Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2021/PN Lbp)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor: 24.440/RSUD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Masjuanda, Sp.OG dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban mengalami robek pada selaput dara pada jam 3,6 dan 9 dan saksi korban tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. Taruna Sani bersama-sama dengan Mhd. Agung Zuhri, Fanny Yus Piter Gea, (berkas perkara terpisah dan sudah dijatuhi pidana) dan Dimas (belum bertangkap) telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Ika Wulandari yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa Muhammad Taruna Sani dan ketiga teman lainnya tersebut dari hubungan pertemanan di Facebook sejak awal tahun 2021, dan hubungannya hanya sebatas hubungan pertemanan saja;

Bahwa serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Bahwa membujuk atau menggerakkan adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam Hukum pertama ini hingga korban mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa di dalam kamarnya, Mhd. Agung Zuhri merayu Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar, dan didalam kamar Mhd. Agung Zuhri merebahkan tubuh saksi korban diatas kasur, dan berkata “udah, ayoklah” Mhd. Agung Zuhri membuka celana dan celana dalam Anak Korban, Mhd. Agung Zuhri pun membuka celana dan celana dalamnya lalu mencium bibir saksi korban, meraba raba payudara saksi korban, lalu menaikkan baju dan BH saksi korban hingga terlihat payudara saksi korban, lalu Mhd. Agung Zuhri menghisap-hisap puting payudara Anak Korban hingga Anak Korban terangsang, selanjutnya Mhd. Agung Zuhri mengangkangkan kedua kaki Anak Korban lalu Mhd. Agung Zuhri memasukkan kemaluannya yang sudah mengang kedalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyang goyangkan

pantatnya hingga batang kemaluan Mhd. Agung Zuhri keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban, hingga Mhd. Agung Zuhri merasa nikmat tidak berapa lama kemudian Mhd. Agung Zuhri mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan membuang spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Dalam hal ini Memberikan pendidikan dan informasi kesehatan dan reproduksi pada anak, bagaimana cara memandang, menghargai dan bertanggung jawab pada tubuh anak itu sendiri sehingga anak mengerti dan paham tentang hal tersebut dan tidak semena-mena memanfaatkan tubuhnya dengan hal-hal yang tidak baik. Dapat juga dengan membuat sebuah seminar tentang seks dengan mengundang pakar yang bisa menjelaskan lebih detail lagi. Misalkan dokter atau psikolog yang cakap dan paham dalam urusan gaya hidup remaja dan kesehatan reproduksi.

Namun tidak hanya mendapat bekal dari sekolah, komunikasi dari orangtua dan anak pun juga diperlukan. Tidak hanya remaja saja yang berhak mendapatkan pengetahuan tentang seks dan gaya hidup remaja saat ini, orangtua juga perlu mendapat pengetahuan tentang gaya hidup remaja saat ini, sehingga dapat terjalin komunikasi yang terbuka antara orangtua dan anak. Karena bukan tidak mungkin, mereka yang tidak dekat atau jauh dari control orangtua lah yang lebih sering terjerumus ke hal-hal- yang negatif.

Dalam sistem peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adapun penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi. Diversi ini dilatarbelakangi keinginan mnghindari efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak atas diberlakukannya sistem peradilan pidana dengan segala konsekuensinya penjatuhan pidananya. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan dibawa kearah penyelesaian melalui musyawarah melibatkan korban, pelaku, keluarganya dan masyarakat di luar proses peradilan. Diversi adalah bagian penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restorative. Hal ini sangat penting, agar hak-hak anak baik korban maupun pelaku terlindungi demi masa depan mereka, sekaligus memulihkan kembali keadaan tertib sosial di masyarakat. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternative yang berguna bagi pasyarakat. Tindakan pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan bertujuan untuk memberikan pengetahuan prkatis yaitu berupa keterampilan serta diberikan bimbingan-bimbingan kepada warga binaan agar setelah keluar dari lembaga pasyarakat dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Dari dua macam bentuk pembinaan yang dilakukan, tentunya sudah cukup baik untuk membina mental dari para pelaku kejahatan agar setelah keluar dari Lembaga Permasarakatan dapat hidup normal kembali seperti biasanya. Hal ini pun belum menjamin bahwa si pelaku kejahatan tersebut kembali lagi ke Lembaga Permasarakatan, apakah dengan kasus yang serupa ataupun dengan kasus yang berbeda.

Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan yang serius, yaitu pembinaan yang sifatnya tepat sasaran dan menggambarkan bahwa Lembaga Pemasarakatan merupakan bentuk pembalasan atas apa yang kita perbuat di dunia dak kelak di akhirat, kita akan mendapat balasan juga. Jadi, pembinaan ini membuka kesadaran berfikir dan bertindaak para pelaku kejahatan agar kembali ke jalan yang benar dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama yang dianutnya.

IV. KESIMPULAN

1. Dari berbagai hal tersebut membuat anak merasa tidak diperhatikan serta kekurangan kasih sayang dari orangtuanya sehingga ia merasakan ketidaknyamanan untuk berada dirumah dan memilih berada diluar dimana kurangnya pengawasan dari orangtua. Faktor lingkungan pergaulan, Pengaruh lingkungan bermain yang buruk membentuk mental yang buruk pula dengan berbagai tindakan-tindakan yang menyimpang. Faktor pendidikan, Anak cenderung kurang diberikan pemahaman tentang hal tersebut. Dalam hal ini anak dan remaja rentan terhadap informasi yang salah mengenai seks. Jika tidak mendapatkan pendidikan seks yang sepatutnya, mereka akan mendapat pengaruh info tentang seks yang tidak benar dan Faktor perkembangan teknologi media social.

2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Taruna Sani Als Runa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Primair menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurangnya selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kasus tindak pidana asusila terhadap anak yaitu upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegakan hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu tindak kejahatan dapat dicegah sebelumnya dengan cara melakukan pendekatan kepada keluarga dan anak, memberikan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan dan reproduksi, membangun hubungan yang berkualitas antara orangtua dan anak, mengadakan penyuluhan di setiap sekolah. Yang kedua dengan upaya represif Penanggulangan kejahatan asusila dengan bersifat represif merupakan usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga pemasyarakatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Almuni.
- Widiyanti Ninik, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Pencegahan*, Jakarta, Penerbit: Bumi Aksara.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko.
- Angger Sigit Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andika Wijaya, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 1985, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia*, Bandung, PT. Cakra.
- Marlina, 2014, *Peradilan Pidana Anak Diindonesia*, Jakarta, Rafika aditama.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia